



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/242/2022
TENTANG
PENETAPAN KEPALA PUSAT SISTEM DAN STRATEGI KESEHATAN
SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN PIMPINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Pimpinan di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu ditetapkan pengelola program dan kegiatan pimpinan pada unit kerja yang sesuai dengan sifat tugas dan fungsinya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan sebagai Pengelola Program dan Kegiatan Pimpinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KEPALA PUSAT SISTEM DAN STRATEGI KESEHATAN SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN PIMPINAN.

KESATU : Menetapkan Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan sebagai Pengelola Program dan Kegiatan Pimpinan.

KEDUA : Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. pengelolaan agenda program dan kegiatan Menteri, Wakil Menteri, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri;
- b. pengoordinasian penyiapan, penyusunan, penyajian, dan pendokumentasian bahan program dan kegiatan Menteri dan Wakil Menteri;
- c. pengoordinasian pelaksanaan rapat pimpinan dan kegiatan Menteri dan Wakil Menteri;
- d. pelaksanaan dukungan dan layanan kegiatan Menteri dan Wakil Menteri;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri, Wakil Menteri, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri; dan
- f. pelaksanaan keprotokolan pimpinan Kementerian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara teknis bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003